

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRAGAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini
adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 57/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.